

MENILIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI DALAM KACAMATA ISTINBAT HUKUM ISLAM

Faisol Rizal

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Faisolriz41@gmail.com

Abstrak: Perkembangan praktik aborsi ilegal dalam masyarakat berakibat pada timbulnya asumsi masyarakat bahwa aborsi merupakan hal negatif yang mayoritas pelakunya berperilaku negatif seperti perzinahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pencetus fatwa keagamaan di Indonesia turut berkontribusi dalam mengatur fenomena masyarakat tersebut dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Sepanjang perjalanan fatwa tersebut mendapat apresiasi sosial baik yang pro maupun kontra.

Kata kunci: Fatwa MUI, Aborsi dan Istinbat Hukum Islam.

Pendahuluan

Tindakan prefentif terhadap ancaman kemaslahatan serta penolakan akan kerusakan merupakan kunci diberlakukannya syariat Islam. Ketentuan ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya' :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus Kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Syariat Islam merupakan upaya menuju kemaslahatan umat berlandaskan asas dalam Al-Qur'an serta hadis yang berperinsipkan kepada pertama, diturunkannya syariat berkaitan dengan masyarakat agama. Kedua, syariat turun didasarkan atas sebab-sebab yang menghendaki turunnya syariat tersebut. Ketiga, turunnya syariat demi terwujudnya kemaslahatan umum masyarakat. Keempat, sebagian hukum syariat dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kelima, keterkaitan syariat dengan masa lalu tidak terputus dan akar syariat tersebut tidak juga terputus dengan tempat diturunkannya syariat tersebut. Keenam, agama Islam telah sempurna, sedangkan syariat menjadi sempurna ketika berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat serta mengarahkan manusia pada semangat esensi kemanusiaan dan kehidupan.¹

Imam Syatibi dan Al-Ghazali memberikan kriteria maslahat dalam tiga kriteria yaitu kemaslahatan yang bersifat primer, sekunder dan pelengkap. Kemaslahatan primer merupakan syariat yang menopang tegaknya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan sekunder merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan pelengkap yaitu kemaslahatan yang diambil dari sesuatu yang baik dalam adat kebiasaan dan meninggalkan hal yang buruk serta mengotori akal.²

Dalam konteks sosial, perkembangan zaman berdampak pada perubahan pola interaksi sosial. Salah satu permasalahan yang muncul di zaman millenium sekarang ini yaitu permasalahan aborsi ilegal yang semakin meningkat. Larangan terkait praktik aborsi ilegal telah disosialisasikan dan ditetapkan hukuman bagi pelakunya, akan tetapi praktik tersebut bukannya berkurang namun semakin bertambah bahkan pelbagai jalan alternatif telah ditempuh dalam rangka memberikan hukuman bagi pelaku tindakan aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) yang berdampak pada kematian. Erik Eckholm menyatakan

¹ Muhammad Said Al-Asmawi, *Nalar Kritis Syariah*, (Yogyakarta: LkiS, 1983), 23.

² Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at al-Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 16.

bahwa sekurang-kurangnya terdapat 35 juta sampai 55 juta perempuan yang meninggal dengan cara aborsi.³

Dalam menyikapi fenomena aborsi ilegal sebagaimana keterangan di atas, negara Indonesia mengikuti kesepakatan internasional. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia termasuk negara yang memperbolehkan praktik aborsi hanya demi keselamatan ibu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang terkait dengan aborsi yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Seiring perjalanan perkembangan regulasi tersebut, ketentuan yang telah ditetapkan mengalami beberapa dalam tataran praktis seperti pelaksanaan aborsi oleh tenaga yang tidak terampil dan praktik aborsi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karenanya, perlu diterbitkan regulasi dalam rangka tindakan preventif terhadap praktik aborsi ilegal sebagaimana dalam pasal berikut:

1. Pasal 299 KUHP diatur untuk menjerang orang-orang yang mengobati perempuan atau melakukan sesuatu terhadap perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa oleh karena perbuatan itu dapat terjadi pengguguran kandungan. Jika seseorang melakukan kejahatan sedangkan orang tersebut mempunyai jabatan maka dia bisa dipecat.
2. Pasal 346 KUHP mengatur pidana 4 tahun dapat dikenakan kepada perempuan yang mencari pertolongan aborsi.
3. Pasal 347 KUHP mengatur pidana dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan gugur kandungan tanpa seijin perempuan tersebut. Dan bila perempuan tersebut meninggal dunia, maka hukumannya bisa lebih berat lagi.
4. Pasal 348 KUHP mengatur pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 5-6 tahun, bila melakukan pengguguran kandungan dengan seijin perempuan tersebut. Tambahan hukuman dikenakan bila pengguguran kandungan tersebut menyebabkan kematian perempuan tersebut.⁴

³ Gulardi H Wiknjastro dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), 70.

⁴Ibid, 60.

Perkembangan praktik aborsi ilegal dalam masyarakat berakibat pada timbulnya asumsi masyarakat bahwa aborsi merupakan hal negatif yang mayoritas pelakunya berperilaku negatif seperti perzinahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pencetus fatwa keagamaan di Indonesia turut berkontribusi dalam mengatur fenomena masyarakat tersebut dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Sepanjang perjalanan fatwa tersebut mendapat apresiasi sosial baik yang pro maupun kontra. Beberapa diskursus keilmuan terkait aborsi menekankan bahwa hukum aborsi adalah haram. Tindakan prefentif dalam bentuk status hukum haram diterapkan agar seseorang atau golongan tidak mudah merubah hukum dengan alasan tertentu. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama klasik yaitu:

1. Hanafiyah. Ulama Hanafiyah memperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum berusia 120 hari atau setelah ditiupkan ruh.
2. Malikiyah. Ulama Malikiyah, Dzahiriyyah dan imam Ghazali mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma.
3. Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa aborsi makruh hukumnya sebelum kandungan berusia 40, 42 atau 45 hari.
4. Hanabilah. Ulama Hanabilah memperbolehkan aborsi saat usia kandungan belum sampai 120 hari.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sistematika penelitian yang memaparkan perilaku seseorang, peristiwa, atau tempat secara rinci dan mendalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian yang bertolak pada sumber-sumber bacaan, teks-teks, dan berbagai informasi yang berbentuk bacaan.⁵ Dalam literatur yang berbeda, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.⁶

⁵Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial*, (Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001), 48

⁶Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

Pakar metodologi penelitian menyebutkan *library research*,⁷ yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁸ Kajian pustaka juga diartikan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori.⁹

Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam

Secara kebahasaan ijtihad merupakan derivasi dari kata *الجهد* yang berarti *الطاقة* berarti pengerahan segenap potensi dalam mengerjakan sesuatu yang sulit. Imam al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai:

بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعُهُ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

Usaha maksimal dalam menyimpulkan hukum syara'.

Al-Amidi mendefinisikan ijtihad dengan definisi yang serupa yaitu:

اسْتِيفْرَاجُ الْوُسْعِ فِي طَلْبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ.

*Mengerahkan kemampuan untuk menemukan pemahaman hukum syara' dengan menggunakan metode tertentu.*¹⁰

Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan ijtihad dengan proses pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli faqih untuk memperoleh pengertian tingkat dzan dalam ranah hukum syara' *amaly*. Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Ibnu Hazmyaitu: ijtihad merupakan usaha mencari hukum suatu permasalahan dalam nash. Pendapat tersebut memiliki beberapa kritik yaitu:

1. Definisi tersebut bertentangan dengan arti ijtihad secara kebahasaan.

⁷Kajian pustaka pada umumnya menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

⁸Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 28. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang digolongkan menurut tempat penelitian itu dilaksanakan. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 28

⁹Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 140.

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Ayy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 106.

2. Ijtihad adalah proses bernalar. Nalar dimungkinkan membawa kesalahan, dan sebaliknya proses berijtihad mendapatkan pahala. Kesalahan terhadap nash dianggap menyalahi nash tersebut dan dihukumi dosa. Dalam keterangan yang sama, ijtihad adalah proses bernalar yang dimungkinkan salah dan sebaliknya nash tidak mungkin salah karena nash merupakan wujud kebenaran yang pasti.
3. Nash berarti sesuatu yang tidak menerima penafsiran atau pentakwilan. Dengan arti demikian, antara nash dan hukum yang ditunjuk tidak ditemukan tali penghubung karena itu nash tidak memerlukan ijtihad.
4. Dalam ijtihad, yang berperan adalah akal pikiran manusia yang masih dimungkinkan dalam suatu masalah dimungkinkan timbul berbagai jalan pikiran yang berdampak pada perbedaan hukum. Adapun nash, tidak menerima pemikiran manusia.
5. Perbedaan pendapat ulama ushul tentang pertanyaan apakah Rasulullah SAW melakukan ijtihad dalam menunggu wahyu?. Perbedaan tersebut mengarahkan nalar pemahaman pada posisi ijtihad bersifat *dzanny* sedangkan nash bersifat *qot'iy*.¹¹

Pemikiran Ibnu Hazm di atas, sebagaimana prinsip ulama ahli *al-dzahir* yang tergolong kelompok minoritas dalam pemahaman ijtihad. Benang merah yang dapat ditarik dari kelompok mayoritas dan minoritas adalah kesamaan pemahaman bahwa ijtihad hanya dalam ranah hukum *taklifi*.

Kapasitas seorang mujtahid diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu:

1. Mujtahid *fi al-syari'* yang berkomptensi ijtihad dalam segenap masalah hukum Islam. Hasil ijtihad mujtahid tersebut diikuti oleh orang yang tidak mampu berijtihad. Mujtahid *fi al-syari'* seperti Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.
2. Mujtahid *fi al-madzhab* yaitu mujtahid yang berijtihad dengan mengikuti metode salah satu madzhab sebagaimana Abu Yusu yang mengikuti madzhab Hanafi.
3. Mujtahid *fi al-masail* yaitu mujtahid yang membidangi masalah tertentu. Mujtahid ini bercirikan pertama, dalam berijtihad mengikuti pendapat imam madzhab tertentu. Kedua, ranah ijtihad

¹¹ Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), 24-25.

terbatas pada permasalahan tertentu dan mencakup hal cabang. Mujtahid ini sebagaimana Imam Ghazali.

4. Mujtahid yang mengikatkan diri atau mujtahid *muqayyad*. Ciri mujtahid ini yaitu pertama, mujtahid mengikuti pendapat ulama salaf. Kedua, mujtahid mengetahui beberapa sumber hukum dan masalahnya. Ketiga, mujtahid mampu memilih pendapat yang lebih baik dan benar. Mujtahid ini sebagaimana Imam Nawawi.¹²

Seiring perkembangan zaman, pola ijtihad terbagi menjadi dua golongan yaitu *Ablual-hadis* dan *ablu al-ra'y*. *Ablual-hadis* dalam berijtihad mempunyai hirarki yang digunakan yaitu:

1. Bila suatu permasalahan sudah disebutkan oleh Al-Qur'an, maka ulama tidak boleh beranjak kepada yang lain.
2. Jika kandungan dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan maka mereka merujuk kepada Al-Hadis.
3. Jika Al-Qur'an tidak menyebutkan permasalahan tersebut, maka ulama mencari petunjuk dalam Al-Hadis baik yang telah digunakan ulama sebelumnya atau yang telah diriwayatkan oleh penduduk daerah tertentu.
4. Jika Al-Hadis telah ditemukan maka tidak boleh mengambil keputusan hukum berdasar interpretasi mujtahid.
5. Jika Al-Hadis yang dimaksud tidak ditemukan, keputusan diambil berdasar konsensus. Hasil tersebut harus dipatuhi. Jika terdapat perbedaan pendapat dalam upaya konsensus maka keputusan diambil dari pendapat ulama yang paling *wara'* dan alim.¹³

Golongan yang kedua disebut dengan *ablu al-ra'y*. golongan ini dipimpin oleh 'Alqamah an-Nakha'I yang lebih menggunakan pola pikir dengan mengenyampingkan teks ketika tidak sesuai dengan zaman.¹⁴ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan metode istinbat ini dengan :

بذل الجهد للتوصل إلي الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير و استخدام الوسائل التي

هدى الشرع إليها للإستنباط بما فيما لا نص فيه

Pengerahan upaya agar mendapat status hukum suatu permasalahan yang tidak disebutkan dalam Nash, melalui pemikiran dan menggunakan wasilah yang telah ditunjuk oleh Syarak, dalam rangka

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Ikapi, 1992), 558.

¹³ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 68.

¹⁴ Abu Yazid, *Nalar dan Wahyu*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 67.

*menemukan status hukum yang tidak ada keterangannya dalam Nash.*¹⁵

Metodologi istinbat hukum kelompok rasionalis ini disebut *ijtihad bi al-qiyas* atau *ijtihad bi al-ra'y*. Ijtihad ini memiliki landasan berfikir yaitu:

1. Qiyas

Qiyas merupakan penetapan status suatu hukum keagamaan yang belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus lain yang sudah memiliki status hukum dalam nash serta ijmak dikarenakan terdapat persamaan hukum antara keduanya dari segi *illat*.¹⁶ Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan metodologi *qiyas* yaitu pertama, *ashl* atau kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam nash ataupun ijmak. Kedua, *far'* yaitu kasus baru yang dicari solusi hukumnya. Ketiga, *hukum ashl* yaitu norma hukum yang ada pada *ashl*. Keempat, '*illah* yaitu sifat hukum yang dijadikan pedoman dalam *ashl*.

2. Istihsan

Istihsan yaitu mencabut pemutusan hukum yang bersifat spesifik, dan beralih pada pembandingnya (prinsip dasar universal) dengan argumen adanya hal baru yang dianggap lebih kuat, berupa nash, ijmak atau lainnya. Imam Al-Syirazi berpendapat bahwa istihsan adalah penetapan hukum berdasarkan asumsi atau perkiraan terdapat kebaikan tanpa disertai dalil. Imam As-Syatibi berpendapat bahwa saat berbicara tentang istihsan harus disertai kajian tentang *mustahsin* (penganggap baik); yang dalam kajian istihsan ini yaitu *syara'* atau akal. Perbedaan ini merupakan perbedaan dasar yang menjadi polemik.¹⁷ Istihsan merupakan salah satu metodologi *ijtihad* lazim digunakan oleh golongan Hanafiyah dan Malikiyyah. Berbeda dengan hal tersebut, golongan Syafi'iyah menentang penggunaan istihsan dengan argumen istihsan merupakan metodologi yang tidak disandarkan kepada salah satu metode istinbat ahkam yang *mu'tabar* dalam *syara'* seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Berbeda dengan golongan di atas, golongan Hanabilah tidak bersikap tentang istihsan.

3. Istishab

¹⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2022), 97.

¹⁶ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliah, 2004), 132.

¹⁷ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 142.

Istishab yaitu penetapan suatu hukum tentang keberadaan atau ketiadaan sesuatu pada saat sekarang berdasar statusnya dimasa lampau karena ketiadaan dalil yang menunjukkan indikasi perubahan. Ulama melandaskan argumentasi istishab pada beberapa landasan yaitu:

- a. Kelestarian suatu hal yang sudah ada dimasa lalu merupakan fitrah yang selalu dilakukan.
- b. Penelitian terhadap hukum syara' menyatakan bahwa Syari' menetapkan tetapan status hukum sebelum terjadi ketentuan yang mengubahnya.
- c. Sabda Nabi Muhammad SAW:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.

4. Ijma'

Ijma' didefinisikan dengan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tentang status hukum suatu peristiwa, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam berijma' terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Ulama yang bersepakat adalah ulama mujtahid.
- b. Ulama yang bersepakat adalah ulama mujtahid (pada waktu tertentu), yang tidak ada seorang pun yang menyalahi atau menyimpang dari kesepakatan tersebut.
- c. Obyek hukum yang disepakati merupakan obyek ijthadi; dalam hal yang *gat'iy* tidak dapat dilaksanakan ijmak.
- d. Ijmak dilaksanakan saat Nabi Muhammad SAW masih hidup karena Nabi merupakan sumber *tasyri'*.

5. Ijtihad *istishlahi*

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa penggalan status hukum dalam mengatasi problematika hukum Islam dengan berlandaskan pengutamakan mashlahat. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya mendatangkan kemashlahatan dan menolak madlarat merupakan tujuan penciptaan (manusia) dan kebaikan makhluk dalam mencapai tujuan mereka yang kami maksud disini yaitu kemashlahatan dengan penjagaan terhadap tujuan syarak kepada makhluk. Terdapat lima tujuan tersebut yaitu: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karenanya, setiap aspek yang terdapat lima hal tersebut maka tergolong bentuk kemashlahatan dan begitu juga sebaliknya.

Hukum Islam merupakan aturan yang mencakup beberapa hal sebagaimana yang disebutkan Yusuf Qardlawi sebagai kriteria ijtihad yaitu:

1. Daruriyyah yaitu hal yang diwajibkan ada eksistensinya dalam kehidupan. Dalam keadaan jika hal tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia akan hancur.
2. Hajjiyyah yaitu hal yang dibutuhkan adanya demi keberlangsungan kehidupan. Ketiadaan hal tersebut menjadikan proses kehidupan terasa susah dan rumit.
3. Tahsiniyyah yaitu hal yang bersifat tersier. Sifat tahsiniyyah ini yaitu nilai keindahan dalam keberlangsungan kehidupan. Ketiadaan nilai ini tidak membinasakan dan tidak juga merusak sistem kehidupan.¹⁸

Perbedaan dalam mengkaji mashlahat, yang dikemukakan oleh Al-Tusi seorang ahli hukum dari madzhab Hanbali mengkategorikan mashlahat dalam empat bentuk yaitu pertama, akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan terutama dalam hal mu'amalah dan adat. Kedua, mashlahat merupakan metode istinbat ahkam yang mandiri, yang terlepas dari nash. Kehujjahan mashlahat tidak memerlukan dalil pendukung karena berdasarkan rasio. Menurut Al-Tusi, mashlahat hanyalah berdasar pada adat istiadat dan eksperimen. Ketiga, mashlahat hanyalah dalam lingkup muamalah dan adat. Dalam hal ibadah murni serta ketetapan syara' tidak termasuk ranah istinbat ahkam melalui mashlahat. Kewenangan tersebut (ibadah murni serta ketetapan syara') adalah wewenang Syari'. Keempat, mashlahat merupakan dalil syarak yang penting. Dalam permasalahan tertentu, mashlahat didahulukan dengan mengenyampingkan nash dan ijmak menggunakan metode *tabsis* (penghususan) dan *bayan* (penjelasan) nash tersebut.

Kontribusi Metode Usul Fikih

Periode kelima diindikasikan sebagai periode melemahnya semangat ijtihad sejak tengah abad IV H/X M sampai runtuhnya pemerintahan Abbasiyyah. Dalam konteks kekinian, perkembangan sosial yang semakin maju pesat membuat para hukum Islam terdorong melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam ranah hukum. Tuntutan pembaharuan tersebut muncul saat bersinggungan dengan teknologi, sosial, politik, perilaku, cara pemikiran dan hukum barat. Teori

¹⁸ Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), 26.

modernitas sebagaimana disebutkan Lucian W. Pye menyebutkan bahwa moderintas bercirikan:

1. Teknologi mutakhir dan semangat keilmuan.
2. Pandangan hidup yang rasional.
3. Pendekatan sekuler dalam relasi sosial.
4. Unsur keadilan sosial dalam urusan publik.
5. Terselenggaranya pemerintahan dalam bentuk negara bangsa (nation state)¹⁹

Aspek tersebut mengindikasikan pergeseran zaman yang meniscayakan perbedaan hukum demi kemaslahatan umat Islam. Langkah-langkah signifikan progresif diharapkan muncul dari kalangan umat Islam serta diharapkan mampu memberikan sumbangsih. Kompleksitas permasalahan keagamaan muncul seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern; permasalahan yang dihadapi ulama pada abad kesembilan belas berbeda dengan permasalahan yang dihadapi ulama abad kedua puluh. Pada abad kesembilan belas ilmu serta teknologi belum berkembang sepesat sekarang sehingga seorang ulama dapat menguasai beberapa rumpun ilmu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Secara etimologi fatwa keagamaan diartikan sebagai jawaban atas kejadian. Hal ini sebagaimana kata Ibn manzur yang mengatakan bahwa fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik. Secara kebahasaan fatwa berasal dari kata *al-fata* yang berarti anak muda atau anak yang baru tumbuh dan kuat. Kata *afwa* (memberi fatwa) diartikan sebagai *abdatsa hukman* (menciptakan hukum baru yang sebelumnya tidak ada). Imam Zamahsyari mendefinisikan fatwa dengan suatu jalan yang lurus. Secara epistemologi fatwa didefinisikan dengan suatu penjelasan hukum syara' dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh penanya baik penjelasan tersebut terang atau tidak jelas (ragu-ragu) baik penjelasan tersebut mengarah untuk kepentingan pribadi maupun khayalak umum.²⁰

¹⁹ Muhammad Tolhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Lantabora Press, 2003), 238.

²⁰ Ruhadi Abdul Fatah (ed.), *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Paragonatama Jaya, 1993), 7.

Beberapa hal yang harus tercakup dalam fatwa sebagaimana berikut:

1. Fatwa selalu mengemukakan hal hal yang aktual dan memutuskan perkaranya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fatwa tersebut harus dapat memberikan solusi kesulitan yang terjadi kalangan masyarakat luas berdasarkan prinsip ijihad kontemporer.
2. Adanya kebebasan ilmiah dalam mengemukakan pendapat dengan ketiadaan ikatan dalam satu madzhab tertentu atau taqlid terhadap pendapat seseorang.

Fatwa merupakan upaya mufti dalam menjawab problematika keagamaan yang harus diikuti sepanjang zaman terkait dengan kondisi masyarakat. mengikuti fatwa bersifat wajib kecuali dalam beberapa keadaan yaitu:

Pertama: Perubahan tempat yang dijelaskan oleh ulama sebagai salah satu faktor perubahan fatwa. Sebagai contoh orang badui berbeda dengan orang modern yang berimplikasi pada perbedaan hukum agar keadilan yang diinginkan oleh syariat dapat terpenuhi dan mashlahat dapat dicapai.

Kedua: Perubahan waktu. Hal ini sebagaimana contoh yang diutarakan ulama Hanafiyah yaitu adanya perbedaan antara Abu Yusuf dan Muhammad (murid Abu Hanifah) dengan Abu Hanifah. Kedua murid tersebut berbeda dengan Abu Hanifah dalam sepertiga atau dua pertiga madzhab. Beberapa orang berpendapat bahwa perbedaan dalam sisi tersebut adalah perbedaan waktu.

Ketiga: Perubahan kondisi. Hal ini sebagaimana diterangkan ulama salaf bahwa kondisi sempit tidak sama dengan kondisi lapang sebagaimana kondisi sakit tidak sama dengan kondisi sehat. Beberapa kasus ditemukan bahwa seorang mufti memberikan fatwa kepada mustafti dalam satu masalah dengan keras sedangkan dengan orang lain ringan.

Empat: Perubahan tradisi. Salah satu faktor perubah fatwa adalah tradisi yang menjadi pijakan fatwa sebelumnya. Yang dimaksud tradisi yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan telah mereka ketahui baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Tradisi dijadikan klausul landasan karena manusia tidak akan bertradisi kecuali mereka membutuhkan tradisi tersebut dan dapat memberikan kemashlahatan manusia.

Lima: Perubahan pengetahuan. Perubahan pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan pengetahuan syar'i dan ilmu pengetahuan non syar'i. termasuklah perubahan pengetahuan syar'i

adalah seorang faqih atau mufti menyimpulkan fatwa keagamaan berdasar hadis tertentu; yang pada masa selanjutnya terbukti bahwa hadis tersebut dila'if yang menjadikan mufti tersebut merubah fatwanya.

Enam: Perubahan kebutuhan manusia. Zaman sekarang pelbagai kebutuhan telah berubah. Hal yang bersifat tersier pada zaman dahulu sekarang berubah menjadi sekunder.

Tujuh: Perubahan kemampuan manusia. Masyarakat sekarang memiliki banyak kemampuan dibandingkan masyarakat zaman dahulu. Ilmu modern memberikan kontribusi melalui jalur revolusi teknologi, elektronik, biologi, ruang angkasa, atom, ilmu pengetahuan dan komunikasi. Banyak kemampuan tersebut memberikan pengaruh terhadap hukum.

Delapan: Perubahan situasi sosial, ekonomi dan politik. Perubahan status hukum berdasar situasi tersebut dianggap hal yang lumrah karena situasi tersebut berpengaruh terhadap kosmologi perkembangan. Hal ini nampak pada proses ritual ibadah haji yang dapat terlaksana berdasar kondisi sosial dan ekonomi.

Sembilan: Perubahan pendapat dan pemikiran. Perubahan ilmu pengetahuan yang menjadi faktor perubahan pemikiran juga menjadi salah satu faktor perubah fatwa. Tetapnya ilmu pengetahuan tidak berarti tetapnya pemikiran seseorang. Pemikiran mujtahid dapat berkembang melalui penelitiannya yang luas, pembacaannya terhadap berbagai pemikiran untuk kemudian membandingkannya dengan yang lainnya, perenungan dan evaluasi terhadap yang sedang dikaji atau kajian diskusi ilmiah.

Sepuluh: Ujian dan cobaan. Pakar fikih mengkategorikan ujian dan cobaan merupakan salah satu faktor hal yang dapat memberikan keterangan. Ujian dan cobaan menunjukkan bahwa manusia memerlukan keringanan dan syariat selalu mengukur kebutuhan manusia.²¹

Terkait fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi, landasan yang digunakan yaitu:

1. Landasan Al-Qur'an:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ ۚ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا ۚ أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, alih bahasa Arif Munandar Risawanto, cet. Ke-2*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 125.

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ
وَصَلُّكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

2. Landasan Hadis:

قال عبد الله حدثنا رسول الله صلي الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق قال إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات و يقال له اكتب عمله و رزقه و أجله و سقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح.

3. Landasan pendapat fatwa ulama: fatwa MUI berlandaskan pada beberapa fatwa ulama terkait aborsi sebagaimana fatwa imam Ghazali, ulama al-Azhar, syaikh ‘Athiyah Saqr (ketua komisi fatwa al-Azhar).
4. Pertimbangan hasil rapat terkait aborsi sebagaimana dapat dilihat dalam Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi dan Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Pebruari 2005.

Dalam tataran teknis, aplikasi fatwa aborsi tersebut ditemukan sedikit yang pro dengan bukti adanya pihak yang kontra dengan fatwa tersebut. Pihak yang kontra tersebut mengkhawatirkan bahwa MUI telah mengikuti paham negara liberal yang membolehkan praktik aborsi. Alasan tersebut dianggap tidak wajar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang menjunjung tinggi semangat kehidupan. Di pihak lain terdapat golongan yang mengambil jalan tengah yang berpendapat bahwa fatwa tersebut harus diiringi dengan fasilitas pendukung seperti fasilitas penunjang ketika banyak anak yang tidak mempunyai orang tua, adanya panti asuhan bagi anak yang ditinggal mati oleh ibu dan juga fasilitas aborsi yang legal dan aman yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain.

Penutup/kesimpulan

Dalam menetapkan fatwa MUI NO. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, metode yang digunakan adalah ijtihad istislahi yaitu metode penggalan hukum Islam yang terangkum dalam maqashid syariah. Secara jelas dapat dilihat bahwa fatwa tersebut mendikotomikan keadaan ibu hamil yang hendak melakukan baorsi dalam dua keadaan yaitu dlarurah dan hajjiah.

Fatwa tentang aborsi tersebut disebabkan adanya indikasi maraknya praktek aborsi yang tidak mengikuti tuntunan agama, tenaga tidak terampil dalam praktik aborsi yang membahayakan ibu hamil dan adanya pertanyaan mengenai tindakan aborsi apakah hukumnya mutlak haram, atau ada kondisi khusus yang membolehkannya.

Daftar Pustaka

- Abu Yazid, 2007, *Nalar dan Wahyu*, Jakarta: Erlangga.
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, 2001, *Burhan Metodologi Penelitian Sosial*, Sidoarjo: Airlangga University Press.
- Duski Ibrahim, 2013, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Forum Karya Ilmiah, 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa Aliah.
- Gulardi H Wiknjastro dkk, 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 2002, Yogyakarta: UII Press.
- Jalaluddin Rahmat, 1996, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan.
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad Said Al-Asmawi, 1983, *Nalar Kritis Syariah*, Yogyakarta: LkiS.
- Muhammad Tolhah Hasan, 2003, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press.
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 140.
- Padmo Sukoco, 2002, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Ruhadi Abdul Fatah (ed.), 1993, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: PT Paragonatama Jaya.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Ikapi.
- Yudian Wahyudi, 2007, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Yusuf al-Qardawi, 1997, *Membumikan Syari'at al-Islam, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid*, Surabaya: Dunia Ilmu.
- _____, 2009, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, alih bahasa Arif Munandar Risawanto, cet. Ke-2*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.